

## ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SYARIAH

Ivanka Mira Nur Aini<sup>1</sup>, Fitri Mariyana Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Waru; <sup>2</sup>Universitas  
Muhammadiyah Sidoarjo, Buduran

Ivanka, ivankamira1@gmail.com<sup>1</sup>, Fitri, fitrisda9@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract:** *In an effort to spread Islamic teachings in the millennial era with the existing pattern of development in the economic field based on Islamic sharia and in its development applying a profit sharing system (mudharabah) between the two parties. Although basically humans are given the freedom to conduct transactions (mu'amalah) but in its development it must be on the basis of Islamic law with a fiqh perspective and this is also highly expected so that the mudharabah contract can also be used and can also be used and can also be developed in Islamic Banking. The main capital in this concept is not only money but trust and a high social spirit.*

**Keywords:** *Profit sharing, mudharabah contract, islamic economics, islamic bank*

### Pendahuluan

Di Indonesia Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat, jadi tidak heran apabila sejak sebelum tahun 2000 an

bermunculan perbankan syariah dinegara ini, mulai dari Bank Muamalat yang pertama kali ada di Indonesia selanjutnya Bank Syariah Mandiri dari berbagai perbankan konvensional yang membuka dual banking system dalam pelaksanaannya. Perkembangan perbankan syariah dirasa kurang cepat jika dibanding dengan perbankan konvensional, hal ini di karenakan bank konvensional yang bersifat umum tanpa mengenal istilah riba seperti dalam perbankan syariah, sehingga membuat perbankan syariah terlihat seperti ada batasan tertentu yang tidak boleh dilewati dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun sudah banyak bermunculan perbankan syariah di Indonesia namun tidak sedikit masyarakat yaang kurang berminat untuk menabung didalamnya, hal ini karena adanya faktor yang mungkin terjadi seperti kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat awan mengenai persamaan dan perbedaan perbankan syariah di Indonesia (Sholihin and Mun'im, 2019).

Prinsip bagi hasil disebut sebagai landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan dan daya tarik tersendiri yang membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi hasil memiliki prinsip sebagai penolakan terhadap perbankan yang memberlakukan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan. Adapun jenis bagi hasil pada perbankan syariah yaitu dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Bagi hasil (*profit sharing*) seperti mudharabah dan musy arakah hampir pasti sudah ada sebelum datangnya Islam. Di daerah Timur non Islam, kalangan berbisnis yang berdasarkan pada konsep mudharabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktifitas ekonomi. Akan tetapi setelah datangnya Islam, transaksi keuangan yang berbasis bunga pun di larang dan semua dana harus di salurkan atas dasar profit sharing (Jannah, 2013). Oleh karena

itu perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai produk dari perbankan syariah. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahuinya penerapan dan sistem bagi hasil dalam akad Mudharabah dalam bank syariah yang baik dan sesuai dengan PSAK Syariah dan Fatwa dewan syariah nasional (DSN).

Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil akad mudharabah dalam bank syariah ada dua jenis seperti profit loss sharing dan revenue sharing, kedua metode ini dapat digunakan dalam penentuan bagi hasil dalam melakukan akad mudharabah. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana dari peminjam tanpa harus terbebani oleh bunga yang mengikat dan menjadi beban di saat mengalami untung maupun rugi, sehingga perkembangan ekonomi umat dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga / riba.

### **Kajian Pustaka**

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Peran perbankan syariah sendiri dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan aktivitas perbankan konvensional. Namun perbedaan yang mendasar antara keduanya terdapat pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah yaitu penerapan bagi hasil dan resiko (profit and loss sharing). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (Pramono, Akuntansi and Ekonomi, 2013).

Keuntungan atau hasil usaha yang diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah di sebut bagi hasil atau nisbah. Pembagian hasil atau keuntungan yang diperbolehkan secara islam di dalam perbankan syariah dapat diterima sebagai dasar pengembangan dan penerapannya. Dan dalam

islam, pemilik dana berhak mendapatkan keuntungan/nisbah yang dikelola oleh pengelola dana. Sistem bagi hasil ini diperbolehkan dalam syariah karena tidak mengandung riba/bunga yang di larang dalam islam (Jumadi, 2013).

## **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur dari berbagai sumber bacaan. dan untuk pengumpulan data melalui mencari referensi yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah. Adapun alat ukur/alat kualitatif yang digunakan berupa mengambil data dari pencarian google scholar dan google cendekia. Studi literature ini digunakan untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep dan teori-teori serta ketentuan mengenai bagi hasil dengan akad mudharabah pada Bank Syariah. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami konsep dan system yang bagi hasil yang ada di Bank Syariah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. System Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil biasanya disebut dengan istilah profit sharing, profit sharing sendiri berarti pembagian laba dan secara istilah merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan kerjasama para pihak dengan system bagi hasil harus dijalankan dengan adil dan transparan yang berdasarkan dengan aturan Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW yang tidak boleh adanya unsur menipu, curang dalam menimbang, berbohong, dan cidera janji. Bagi hasil adalah bentuk return ( perolehan kembaliannya ) dari

kontrak investasi, dari waktu yang sewaktu-waktu dan tidak pasti jadi system bagi hasil merupakan sebuah system yang dimana dilakukannya perjanjian dalam satu kegiatan usaha dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang dapat diperoleh antara kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian dan berbeda dengan cara konvensional yang hanya lebih mementingkan keuntungan semata.

Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan bahwa didalam bagi hasil dalam ekonomi Islam khususnya di Indonesia harus mampu memberikan daya yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri melalui (Mudharabah) atau kemitraan semacam usaha dengan sesama pengusaha baik itu kalangan usaha kecil maupun pengusaha menengah. Dalam program pengembangan ini perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong kemajuan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya system bagi hasil tentunya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian baik skala Nasional maupun internasional yang berlandaskan Syariat Islam.

Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan kerjasama dengan sistem pembagian hasil yang saling menguntungkan dengan jujur, sebanding atau sepadan dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan satu pihak, lebih-lebih yang dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. (QS. An-Nisa (4): 29) (Syamsiyah, Heriyanto and Suhendi, 2019).

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia sendiri saat ini juga menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (shahibul maal) system profit sharing bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank dan besar kemungkinan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil (Boys and Rifai, 2020).

Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan yakni :

1. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Profit adalah perbedaan yang tumbuh ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Dalam artian lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa (services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang merujuk pada perkalian antara jumlah pengeluaran yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Cara perhitungan pendapatan diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

Prinsip revenue sharing dilakukan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang menjelaskan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik itu di dalam keadaan menetap atau sedang diperjalanan karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, oleh karena itu dia tidak berhak mendapatkan sesuatu misalkan nafkah dari harta itu yang pada akhirnya dia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan untuk profit sharing dilakukan berdasarkan pendapat Abu hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa mudharib boleh membelanjakan harta mudharabah apabila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.

## 2. Pengertian Akad Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah adalah sebuah perjanjian dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang dimana hasil dari keuntungannya tersebut dapat dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal dan bila mengalami kerugian, maka shahibul maal akan kehilangan sebagian dari imbalan dan biasanya orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai mudharabah yang diambil dari kata qard yang artinya menyerahkan dan apabila diartikan adalah pemilik modal menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal) (Aswad, 2014).

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan mudharabah yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)

Akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bekerja sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Syarat kedua pihak yaitu pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan wajib sah secara hukum.

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek yaitu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal harus menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha harus siap menyerahkan tenaga kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dalam bentuk keahlian, ketrampilan, skill dan lainnya.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan diri masing-masing dalam suatu transaksi akad mudharabah. Si pemilik dana harus setuju dengan tugasnya untuk menyerahkan dana dan si pelaksana usaha pun harus setuju dengan tugasnya untuk menjalankan pekerjaannya. Syaratnya yaitu melafazkan ijab dari yang memiliki modal dan qabul dari yang menjalankannya.

Nisbah adalah rukun yang wajib ada dalam akad mudharabah dan yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah diberikan sebagai imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad. Mudharib juga mendapatkan imbalan atas kerja yang dilakukan, sedangkan shahibul maal juga

mendapat imbalan atas pemberian modalnya (Millah and Hasanah, 2021).

### 3. Konsep Bagi Hasil

Ada beberapa konsep bagi hasil antara lain :

- a. Pengelola ataupun lembaga keuangan syariah yang akan mengelola dana dengan menggunakan system pool of fund yang akan menginvestasikan dana dengan proyek ataupun dengan usaha yang layak dan bisa menguntungkan
- b. Pemilik dana juga dapat menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang dapat bertindak sebagai pengelola
- c. Kedua belah pihak juga wajib menanda tangani akad yang berisikan ruang lingkup kerjasama, jumlah angka, nisbah, dan jangka waktu yang disepakati sebelumnya. adapun cara menghitung bagi hasil antara lain :
  - 1) Nisbah bagi hasil
  - 2) Hasil yang diharapkan
  - 3) Jangka waktu pengembalian
  - 4) System pengembalian apakah mengangsur atau ditangguhkan
  - 5) Besarnya pembiayaan
  - 6) Tingkat persaingan harga, dalam lembaga keuangan maupun didalam lembaga konvensional

- 7) Realisasi pendapatan besar kecilnya laba actual menjadi dasar dalam pengembalian tingkat bagi hasil
- 8) Proyeksi pendapatan dari pinjaman dan jika proyeksi sudah jelas mendapatkan order maka proyeksi pendapatan lebih riil

## **B. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil dalam Islam**

Ada beberapa Prinsip dalam bagi hasil diantaranya sebagai berikut :*(Ahyani, Permana and Abduloh, 2020)*

### 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan dalam bagi Hasil

Tauhid artinya satu, dalam lingkup ekonomi menjelaskan bagaimana berhubungan dengan orang lain dan Tuhannya. Dalam Islam, untuk memahami hal ini bersumber dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an. Oleh sebab itu, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat pada azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya yang didapat yaitu apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk yang lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan agar digunakan sebaik-baiknya dan mendistribusikannya secara adil pada sumber daya Nya di bumi.

### 2. Prinsip Kerja dalam Bagi Hasil

Prinsip ini menegaskan tentang sebuah pekerjaan dan resiko dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Salah satunya harus ada perhitungan misalnya jam orang kerja dan harus sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian upah

dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan pemerintahan.

### 3. Prinsip Keseimbangan dalam Bagi Hasil

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi dari berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya dalam hal kesederhanaan, berhemat dan tidak boros. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan mengenai perbaikan hasil usaha yang diarahkan untuk di dunia bahkan di akhirat, akan tetapi juga berkaitan secara umum yang harus diterapkan antara hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-A'raf ayat 31 sebagai berikut :

*“Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang berlebihan.”*

### **C. Bank Syariah Dalam Pandangan Islam**

Bank merupakan sebuah badan usaha yang dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian yang ada dalam masyarakat itu stabil dan dalam bank syariah itu sendiri dalam peran menjalankan tugasnya juga tak lupit dari prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) yaitu sebuah bank yang dalam melakukan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Sholikha, 2018). adapun beberapa fungsi perbankan syariah yaitu :

- a. Dalam lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf uang yang akan diterima oleh wakaf uang dan menyalurkan nay ke pengelola (nazhir) yang akan dituju
- b. Dalam lembaga baitul maal yang akan menerima dana infak, zakat, hibah, sedekah akan disalurkan ke organisasi pengelola zakat

Dalam bank syariah itu sendiri juga melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya berprinsip menggunakan prinsip syariah dan bank syariah itu sendiri muncul masih sangat relative baru pada tahun 1990 dan ban syariah didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990 (Makki, 2020). Dan negara Pakistan merupakan negara yang telah memelopori dalam pelaksanaan system perbankan syariah dan kemudian pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1983 yang berdiri Faisal Islamic bank of Kibris di Siprus dan sedangkan untuk dimalaysia bank syariah lahir pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) kemudian pada tahun 1999 lahir Bank Bumi Putera Muamalah.

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil**

Pendapat Imam Syafi'i bahwa jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta tersebut, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal. Abu Hanifah juga memiliki pendapat bahwa pengelola modal dalam suatu usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi karena apa pun yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang telah diperbolehkan. Sedangkan Ibnu abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus

mengganti rugi kecuali ia dapat memberikan bukti bahwa pemilik harta telah memperbolehkan melakukan transaksi secara tidak tunai. Namun, jika pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai hutang, maka ia harus mengganti rugi karena utang-piutang tidak masuk ke dalam bagian usaha mudharabah.

## **Kesimpulan**

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama yang salah satu pihak bertugas sebagai pemilik modal sepenuhnya (shahibul maal) dan pihak yang lainnya sebagai pengelola modal (mudharib), dengan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan pada saat dilakukannya akad. Pada akad mudharabah juga ditemukan adanya beberapa permasalahan juga dengan hal yang harus diperhatikan seperti penentuan nisbah bagi hasil, pengelolaan usaha mudharib, penetapan jangka waktu masa kontrak, dan lain sebagainya. Kita sebagai generasi milenial penerus ekonomi Islam bertugas untuk terus mengembangkan dan mempertahankan akad mudharabah ini. Akad mudharabah ini sangat bermanfaat bagi kegiatan bisnis berbisnis jika dapat dikelola dan dijalankan dengan baik, serta ditambah dengan pengelolaan risiko yang tepat. Sehingga akan sangat disayangkan jika pada akhirnya akad mudharabah ini harus hilang dari lembaga keuangan Islam, yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh kita semua. Masyarakat tidak akan lagi percaya untuk menabung di Bank Syariah juga.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahyani, H., Permana, D. and Abduloh, A. Y. (2020) 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama', *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), pp. 247–264. doi: 10.15408/kordinat.v19i2.18899.
- Aswad, M. (2014) 'Analisis Bagi Hasil Financing Dalam Perbankan Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). doi: 10.21274/an.2014.1.1.1-24.
- Boys, A. and Rifai, A. (2020) 'Analisa Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah', *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), pp. 226–234.
- Jannah, M. (2013) 'b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk', 01(01), pp. 59–75.
- Jumadi, J. (2013) 'Analisis Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri', *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), pp. 90–118. doi: 10.22373/share.v2i1.1419.
- Makki, A. (2020) 'Pola Pengembangan Konsep Mudharabah'.
- Millah, H. and Hasanah, U. (2021) 'MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang )', 7(1), pp. 91–103.
- Pramono, N. H., Akuntansi, J. and Ekonomi, F. (2013) '54 AAJ 2 (2) (2013) Accounting Analysis Journal OPTIMALISASI PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA', 2(2), pp. 154–162. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Sholihin, M. R. and Mun'im, A. (2019) 'Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah', *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*, 3(1), pp. 48–57. doi: 10.30741/adv.v3i1.415.
- Sholikha, A. F. (2018) 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia', *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), pp. 1–22. doi: 10.24090/ej.v6i1.2045.

Syamsiyah, N., Heriyanto, H. and Suhendi, D. (2019) 'Analisis Pembiayaan Bagi Hasil dan Pendampingan Manajemen Bagi Perkembangan Pasangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), p. 1. doi: 10.35448/jiec.v3i1.5519.